

# Integrasi manajemen strategi dan teknologi finansial untuk meningkatkan efektivitas operasional bank syariah

Hilda Aulia Asy'ari

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [hildaauliaasy.ari255@gmail.com](mailto:hildaauliaasy.ari255@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen strategi, teknologi finansial, efektivitas operasional, bank syariah, transformasi digital

## Keywords:

Strategic management, financial technology, operational effectiveness, islamic bank, digital transformation

## ABSTRAK

Integrasi manajemen strategi dengan teknologi finansial (fintech) merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan efektivitas operasional bank syariah di era digital. Dalam konteks ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi, penerapan strategi digital yang tepat akan memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sinergi antara perencanaan strategis dan adopsi teknologi finansial dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta inovasi produk di bank syariah. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis studi literatur dengan sumber dari berbagai jurnal nasional dan internasional terkini mengenai transformasi digital, manajemen strategi, dan keuangan syariah. Integrasi manajemen strategi dan

teknologi finansial mampu meningkatkan efektivitas operasional melalui optimalisasi proses bisnis, peningkatan transparansi transaksi, efisiensi pembiayaan, serta penguatan inklusi keuangan. Namun, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan regulasi yang adaptif, serta penguatan infrastruktur digital yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, kolaborasi antara strategi korporat, inovasi digital, dan tata kelola syariah menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya saing industri perbankan syariah di era revolusi industri 5.0.

## ABSTRACT

The integration of strategic management and financial technology (fintech) is the key to optimizing the operational effectiveness of Islamic banks in the digital era. In the context of Islamic economics based on justice and transparency, the proper implementation of digital strategies strengthens the competitiveness of Islamic financial institutions while maintaining compliance with sharia values. This study aims to analyze in depth how the synergy between strategic planning and the adoption of financial technology can enhance efficiency, service quality, and product innovation in Islamic banks. A qualitative literature-based approach was used, drawing from recent national and international journals on digital transformation, strategic management, and Islamic finance. The integration of strategic management and financial technology improves operational effectiveness through business process optimization, increased transaction transparency, financing efficiency, and stronger financial inclusion. However, the success of this integration depends greatly on human resource readiness, adaptive regulatory support, and digital infrastructure strengthening aligned with *maqashid sharia*. Thus, collaboration between corporate strategy, digital innovation, and sharia governance becomes the foundation for strengthening the competitiveness of the Islamic banking industry in the era of the Industrial Revolution 5.0.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan global, termasuk sektor perbankan syariah. Di era Revolusi Industri 5.0, integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial (fintech) menjadi kebutuhan penting bagi bank syariah agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital dan tetap kompetitif di pasar keuangan global (Trimulyana, 2024). Dalam konteks ini, penerapan fintech bukan hanya sebatas digitalisasi layanan, tetapi bagian dari strategi manajemen menyeluruh untuk mencapai efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis sesuai prinsip syariah.

Manajemen strategi berperan dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan organisasi agar selaras dengan visi jangka panjang, sedangkan teknologi finansial bertindak sebagai kekuatan transformasional yang meningkatkan kecepatan, efisiensi, serta aksesibilitas layanan keuangan (Hasanah et al., 2024). Ketika keduanya terintegrasi dengan baik, bank syariah dapat meningkatkan kinerja operasional, kualitas layanan, serta daya saing di tengah perubahan digital yang cepat.

Bank Syariah di Indonesia kini menunjukkan pertumbuhan positif. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat aset perbankan syariah telah melampaui 7% dari total aset nasional. Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal infrastruktur digital, literasi keuangan syariah, dan integrasi teknologi yang belum optimal (Geubrina et al., 2025). Dalam konteks ini, inovasi berbasis fintech dapat menjadi katalis utama bagi peningkatan efisiensi dan perluasan inklusi keuangan.

Integrasi manajemen strategi dengan fintech juga harus memperhatikan nilai-nilai maqashid syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial (Trimulyana, 2024). Dengan demikian, adopsi teknologi digital tidak hanya diarahkan pada peningkatan profitabilitas, tetapi juga pada penguatan nilai etis dan kesejahteraan umat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial dalam meningkatkan efektivitas operasional bank syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem manajemen perbankan syariah di era digital yang semakin kompetitif.

## Pembahasan

Integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial dalam bank syariah menuntut penyelarasan antara visi strategis organisasi dengan inovasi teknologi berbasis nilai Islam. Manajemen strategi berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan agar organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian maqashid syariah yakni keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kemaslahatan sosial (Hasanah et al., 2024; Trimulyana, 2024). Fintech berperan sebagai instrumen yang mempercepat transformasi digital melalui layanan seperti

*Islamic P2P lending, digital zakat, dan blockchain-based transparency* (Aqlima Geubrina et al., 2025; Ramzy et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan strategi dalam bank syariah sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam setiap inovasi digital.

Secara konseptual, keterkaitan antara manajemen strategi dan teknologi finansial (*fintech*) dapat dijelaskan melalui *Strategic Alignment Model* yang dikemukakan oleh (Henderson & Venkatraman, 1993), di mana keberhasilan organisasi bergantung pada keselarasan antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. Dalam konteks ini, bank syariah perlu mengembangkan *Sharia Digital Strategic Model* yang menempatkan *maqashid* syariah sebagai landasan moral, manajemen strategi sebagai arah kebijakan, dan *fintech* sebagai instrumen peningkatan efektivitas operasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat tata kelola syariah dan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi strategi dan *fintech* merupakan langkah transformasi menuju sistem keuangan syariah yang modern, efisien, dan berkeadilan.

### **Manajemen Strategi dalam Konteks Perbankan Syariah**

Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategi mencakup tiga tahapan utama yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Ketiga tahapan ini berfungsi untuk menyesuaikan sumber daya internal organisasi dengan peluang dan ancaman eksternal. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen strategi tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta nilai-nilai *maqashid* syariah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial (Hasanah et al., 2024).

Dalam konteks bank syariah, manajemen strategi tidak hanya menekankan aspek keuntungan (*profitability*), tetapi juga keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai moral. Menurut (Masrukhan et al., 2024), strategi bank syariah harus berlandaskan pada *maqashid* syariah, yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, perlindungan harta (*hifdz al-mal*), dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, strategi yang disusun harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah, tata kelola (*governance*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Bank syariah memiliki karakteristik unik karena beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh sebab itu, strategi pengelolaan bank syariah tidak dapat disamakan dengan bank konvensional. Strategi yang disusun harus mencerminkan prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, amanah, dan transparansi (Trimulyana, 2024). Konsep ini sejalan dengan teori *Islamic strategic management* yang dikemukakan oleh (Dusuki, 2011), di mana keberhasilan strategi dalam lembaga keuangan syariah diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan manajemen mendukung tercapainya *maqashid* syariah.

Selain itu, penerapan manajemen strategi pada bank syariah juga mencakup perencanaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan dan teknologi. SDM dengan literasi digital tinggi akan mampu mendukung keberhasilan integrasi sistem digital dalam operasional bank.

### **Teknologi Finansial (*Fintech*) dalam Prespektif Syariah**

Teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) adalah bentuk inovasi digital yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi informasi. Fintech merupakan “any technological innovation in financial services” yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna. Dalam konteks ekonomi Islam, fintech harus beroperasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menjamin keadilan dalam transaksi (Ramzy et al., 2024).

Menurut (Hasanah et al., 2024), keberhasilan implementasi fintech syariah sangat bergantung pada tiga faktor utama: (1) kepatuhan terhadap prinsip syariah, (2) keamanan dan keandalan sistem digital, serta (3) literasi digital masyarakat. Integrasi fintech dengan prinsip syariah memerlukan adanya lembaga pengawas syariah yang memastikan setiap produk dan layanan digital sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Fintech mendorong transformasi dalam operasional bank syariah melalui penerapan sistem digital yang terintegrasi dengan prinsip keadilan dan transparansi. (Alfarizi et al., 2023) menjelaskan bahwa digital banking menjadi alat efektif untuk memperluas jangkauan layanan perbankan, terutama bagi kelompok womenpreneur dan pelaku UMKM. Dengan demikian, fintech berperan tidak hanya sebagai alat efisiensi bisnis, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Namun, penerapan fintech dalam keuangan syariah tetap harus melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan ini penting agar inovasi yang dikembangkan tidak melanggar prinsip halal-haram, bebas dari riba, dan sesuai dengan maqashid syariah.

Selain itu, fintech juga berperan penting dalam mendorong transparansi dan efisiensi operasional. Melalui teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract*, transaksi dapat tercatat secara otomatis dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah (Trimulyana, 2024). Dalam konteks bank syariah, inovasi ini tidak hanya memperkuat aspek efisiensi, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan amanah yang menjadi landasan utama ekonomi Islam.

### **Integrasi Strategi dan Fintech sebagai Katalis Efisiensi Operasional**

Integrasi antara manajemen strategi dan fintech memberikan arah baru bagi pengelolaan operasional bank syariah. Strategi yang berbasis digital memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat karena didukung oleh data real-time. Fintech, di sisi lain, menyediakan alat dan infrastruktur yang memudahkan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan biaya lebih rendah (Fachruddin., 2025).

Bank syariah yang berhasil mengintegrasikan strategi digital dengan prinsip maqashid syariah akan memperoleh dua manfaat utama: efisiensi operasional dan peningkatan kepatuhan syariah. Sebagai contoh, penerapan *mobile Islamic banking* mempermudah transaksi nasabah tanpa perlu datang ke kantor cabang, sehingga

menghemat waktu dan biaya operasional. Sementara itu, sistem *blockchain* membantu memastikan transparansi transaksi dan mengurangi risiko manipulasi data.

Integrasi ini juga sejalan dengan konsep *value-based intermediation* yang diterapkan oleh bank syariah modern. Melalui pendekatan ini, bank tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial.

### **Model Integrasi Manajemen Strategi dan Teknologi Finansial**

Integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial dalam konteks bank syariah dapat dipahami melalui *Strategic Alignment Model* yang dikembangkan oleh Henderson dan Venkatraman (1993). Model ini menekankan pentingnya keselarasan antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi agar organisasi mampu mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam konteks bank syariah, keselarasan tersebut berarti bahwa strategi bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam harus berjalan seiring dengan strategi digital yang inovatif dan efisien (Ramzy et al., 2024). Menurut (Trimulyana, 2024), integrasi ini dapat diimplementasikan melalui empat tahapan utama, yaitu (1) perencanaan strategis digital syariah, yang berfokus pada penentuan arah dan visi digital bank berdasarkan prinsip *maqashid* syariah; (2) transformasi operasional, melalui adopsi sistem digital seperti *mobile banking*, *e-payment*, dan *digital financing* untuk meningkatkan efisiensi layanan; (3) penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia digital, yang mencakup pengembangan kompetensi pegawai serta peningkatan keamanan siber guna menjaga integritas data nasabah; dan (4) evaluasi serta audit syariah digital, yaitu proses penilaian berkala terhadap kesesuaian produk digital dengan prinsip syariah dan standar keamanan teknologi.

Lebih lanjut, (Hasanah et al., 2024), menegaskan bahwa keberhasilan integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial sangat dipengaruhi oleh tingkat *digital readiness* dan *organizational agility* suatu bank syariah. Lembaga keuangan syariah harus memiliki budaya organisasi yang fleksibel, terbuka terhadap perubahan, serta struktur manajemen yang mendukung inovasi digital. Pendekatan *agile management* memungkinkan bank syariah untuk lebih cepat beradaptasi terhadap dinamika teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dari sisi teoritis, integrasi ini dapat digambarkan melalui *Sharia Digital Strategic Model*, di mana nilai-nilai *maqashid* syariah menjadi landasan moral, strategi manajemen menjadi arah kebijakan, dan teknologi finansial berperan sebagai alat implementasi operasional. Kombinasi ketiganya menciptakan sistem perbankan syariah yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **Dinamika Transformasi Digital dalam Industri Perbankan Syariah**

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah secara fundamental sistem operasional dan model bisnis perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan efisiensi transaksi, percepatan pelayanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat luas, termasuk segmen yang sebelumnya belum terlayani (*unbanked population*). Fenomena ini sejalan dengan temuan (Aqlima Geubrina et al., 2025), yang menyatakan bahwa transformasi digital merupakan faktor dominan yang meningkatkan daya saing bank syariah di tengah tekanan kompetitif industri keuangan global.

Namun, digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan transformasi menyeluruh terhadap strategi manajemen dan budaya organisasi. Bank syariah perlu menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi digital agar inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah (Hasanah et al., 2024), Integrasi keduanya menghasilkan keunggulan kompetitif yang tidak hanya berbasis pada efisiensi, tetapi juga pada nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Menurut (Trimulyana, 2024), tantangan utama dalam digitalisasi bank syariah terletak pada aspek tata kelola strategis (*strategic governance*) dan kesiapan sumber daya manusia. Banyak lembaga keuangan syariah masih fokus pada aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*), namun belum maksimal dalam membangun strategi digital yang proaktif. Akibatnya, sebagian bank syariah hanya menjadi pengikut (*follower*) dalam inovasi teknologi finansial, bukan pemimpin pasar (*market leader*).

Oleh karena itu, integrasi manajemen strategi dan fintech menjadi langkah krusial untuk menciptakan bank syariah yang adaptif, efisien, dan memiliki visi digital berkelanjutan.

### **Integrasi Manajemen Strategi dengan Teknologi Finansial: Sebuah Kerangka Konseptual**

Integrasi manajemen strategi dan teknologi finansial dapat dipahami sebagai upaya menyatukan visi jangka panjang organisasi dengan penerapan inovasi digital yang mendukung peningkatan efektivitas operasional. Berdasarkan sintesis literatur dari (Amelia Nur'aeni, 2024; Hasanah et al., 2024; Trimulyana, 2024), kerangka integrasi ini dapat dijelaskan melalui empat pilar utama. Pertama, perencanaan strategis digital (*digital strategic planning*), di mana bank syariah perlu merumuskan strategi digital yang selaras dengan visi *maqashid syariah*. Inovasi teknologi diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat, efisiensi layanan, serta keadilan dalam distribusi pembiayaan. Contohnya adalah pengembangan *mobile banking syariah* dengan fitur zakat dan wakaf digital yang memudahkan umat dalam menyalurkan dana sosial.

Kedua, inovasi operasional dan proses bisnis (*operational innovation*), yaitu penerapan teknologi finansial seperti *blockchain*, *machine learning*, dan *big data analytics* untuk membantu bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan, mendeteksi potensi penipuan, serta mempercepat proses transaksi. Inovasi ini mampu meningkatkan efektivitas operasional melalui pengurangan biaya dan kesalahan administratif.

Ketiga, tata kelola dan kepatuhan syariah (*sharia digital governance*), yang menekankan pentingnya penerapan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Sistem audit berbasis teknologi, seperti penggunaan *smart contract*, dapat memastikan kesesuaian setiap transaksi dengan akad syariah sekaligus memperkuat transparansi dan kepercayaan nasabah.

Keempat, penguatan sumber daya manusia dan budaya organisasi (*human capital and culture*) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital. Proses digitalisasi hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh SDM yang adaptif dan memiliki kompetensi digital yang tinggi. Karena itu, manajemen perlu memasukkan

pengembangan keterampilan digital dalam rencana strategis jangka panjang serta menumbuhkan budaya inovatif di lingkungan kerja.

Pendekatan ini sejalan dengan *Strategic Alignment Model* yang dikemukakan oleh (Henderson dan Venkatraman., 1993), yang menekankan pentingnya keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi. Dalam konteks bank syariah, keselarasan tersebut juga mencakup penerapan nilai-nilai maqashid syariah sebagai landasan moral dan sosial dalam mengarahkan strategi digital yang berkelanjutan dan beretika.

### **Dampak Integrasi terhadap Efektivitas Operasional Bank Syariah**

Integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial (*fintech*) memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efektivitas operasional bank syariah. Berdasarkan hasil kajian literatur, pengaruh tersebut tampak pada tiga aspek utama: efisiensi operasional, transparansi, serta inklusi dan keberlanjutan keuangan. Dari sisi efisiensi, penerapan teknologi digital terbukti mampu menekan biaya operasional, mempercepat layanan, dan meningkatkan akurasi transaksi. Sebagai contoh, penggunaan *core banking system berbasis cloud* memungkinkan pengolahan data secara real-time tanpa ketergantungan pada infrastruktur fisik yang mahal (Aqlima Geubrina et al., 2025). Selain itu, pemanfaatan *big data analytics* membantu bank memahami perilaku nasabah, sehingga strategi pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, teknologi seperti *blockchain* berperan penting dalam menciptakan sistem pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Hal ini memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus meminimalkan potensi kecurangan dalam operasional bank syariah (Ramzy et al., 2024). Integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial memastikan bahwa penerapan teknologi ini bukan sekadar proyek teknis, tetapi bagian dari kebijakan strategis korporat yang berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab syariah.

Selanjutnya, dari aspek inklusi dan keberlanjutan keuangan, *fintech* membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Melalui platform digital seperti *mobile Islamic finance* dan *Islamic crowdfunding*, masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Hasanah et al., 2024). Manajemen strategi dalam konteks ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap selaras dengan misi sosial bank syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, integrasi manajemen strategi dan teknologi finansial tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperluas jangkauan sosial serta memperkuat peran bank syariah dalam mewujudkan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).

### **Tantangan Implementasi Integrasi Strategi Fintech di Bank Syariah**

Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing, integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial di bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berdasarkan kajian (Hasanah et al.,

2024) dan (Trimulyana, 2024), terdapat empat kendala utama yang menghambat optimalisasi penerapan integrasi ini. Pertama, kesiapan infrastruktur digital masih menjadi masalah mendasar. Banyak bank syariah, terutama unit usaha syariah (UUS), masih bergantung pada sistem perbankan konvensional dan belum memiliki platform digital independen yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam skalabilitas dan efisiensi sistem, sehingga menghambat penerapan teknologi finansial secara efektif.

Kedua, rendahnya literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat serta pegawai bank menjadi hambatan signifikan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan fintech syariah masih terbatas, sehingga proses adopsi teknologi berjalan lambat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menekankan pentingnya edukasi publik dan pelatihan internal sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kesiapan ekosistem digital syariah.

Ketiga, risiko keamanan siber (*cybersecurity risk*) menjadi ancaman yang semakin besar seiring meningkatnya digitalisasi layanan perbankan. Transformasi digital membuka potensi kerentanan baru, seperti peretasan data, penyalahgunaan sistem, dan pelanggaran privasi nasabah. Oleh karena itu, integrasi strategi harus disertai dengan penerapan kebijakan keamanan informasi yang ketat, berbasis *Islamic digital ethics*, guna melindungi data dan menjaga kepercayaan publik (Ramzy et al., 2024).

Keempat, keterbatasan regulasi yang adaptif masih menjadi persoalan penting dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* telah diterbitkan, penerapannya di lapangan belum menunjukkan keseragaman. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara bank syariah, regulator, dan otoritas terkait untuk membangun standar kepatuhan digital syariah yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, tantangan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi strategi dan fintech tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi yang mendukung.

### **Strategi Penguatan Integrasi Manajemen dan Teknologi Finansial**

Berdasarkan hasil analisis literatur, strategi penguatan integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial di bank syariah dapat dilakukan melalui lima langkah utama yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Pertama, formulasi strategi digital berbasis maqashid syariah menjadi fondasi utama dalam setiap inisiatif digital. Setiap program transformasi teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan lima nilai maqashid syariah, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap inovasi fintech tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika dan berkeadilan sosial (Trimulyana, 2024).

Kedua, diperlukan kolaborasi dalam membangun ekosistem digital syariah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti regulator, lembaga keuangan, dan startup fintech. Sinergi ini dapat melahirkan inovasi produk dan layanan baru seperti *digital sukuk*, *smart zakat*, dan *Islamic digital wallet* yang memperkuat posisi bank syariah



di era digital sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan umat (Hasanah et al., 2024).

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan budaya inovatif menjadi faktor krusial dalam keberhasilan integrasi. SDM bank syariah perlu dibekali kemampuan di bidang *data science*, keamanan siber, serta literasi digital agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Selain itu, manajemen perlu menumbuhkan budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan mendorong eksperimen digital secara berkelanjutan (Ramzy et al., 2024).

Keempat, implementasi teknologi yang aman dan transparan menjadi prioritas dalam menjaga kepercayaan publik. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *AI-based sharia auditing system* dapat memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah serta meminimalkan risiko manipulasi data dan pelanggaran etika (Aqlima Geubrina et al., 2025).

Kelima, evaluasi dan pengukuran kinerja digital syariah harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Bank syariah perlu mengembangkan indikator kinerja khusus, seperti *digital efficiency ratio*, *customer digital satisfaction index*, dan *sharia compliance digital score*, untuk menilai sejauh mana transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Amelia Nur'aeni, 2024). Melalui penerapan lima langkah strategis ini, bank syariah dapat memperkuat sinergi antara strategi manajerial dan teknologi finansial, menciptakan sistem keuangan yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Kesimpulan dan Saran

Integrasi antara manajemen strategi dan teknologi finansial (fintech) merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing bank syariah di era digital. Sinergi ini memungkinkan terciptanya sistem operasional yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk digital banking, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI), tidak hanya mempercepat proses bisnis dan menekan biaya operasional, tetapi juga memperluas akses keuangan yang inklusif dan aman bagi masyarakat.

Keberhasilan implementasi strategi ini menuntut dukungan dari SDM yang kompeten, regulasi yang adaptif, serta infrastruktur digital yang kuat. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan strategi digital berbasis nilai-nilai syariah, sementara regulator dan lembaga pendidikan diharapkan memperkuat literasi digital dan tata kelola keuangan Islam. Dengan kolaborasi yang sinergis, integrasi strategi dan fintech dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya industri perbankan syariah yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era Revolusi Industri 5.0.

## Daftar Pustaka

Alfarizi, M., Kamila Hanum, R., Andriana Firmansyah, A., & Wusqo, U. (2023). Digital Banking dalam Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Womenpreneur Indonesia:

- Eksplorasi Sosial-Ekonomi dan Peran LPS Berbasis PLS-SEM. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2 Desember), 1–32. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.022-01>
- Amelia Nur'aeni. (2024). Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 153–161. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371>
- Aqlima Geubrina, Teuku Zulkarnain, & Mariana Mariana. (2025). Peran Regulasi, Kinerja Keuangan, dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh. *Journal of Islamic Management*, 5(1), 55–72. <https://doi.org/10.15642/jim.v5i1.1960>
- Audyzza, K. F. (2024). *Transformasi digital dan strategi keuangan syariah dalam memaksimalkan peluang pasar*.
- Az Zahra, A. N., & Miranti, T. (2023). the Sharia Bank Stability: How Fintech and Financial Ratio Fixed It? *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 9(1), 51–69. Tersedia juga di Repository UIN Malang: <https://repository.uin-malang.ac.id/16189/>
- DeMeester, T. R., & Johnson, L. F. (1975). Evaluation of the Nissen antireflux procedure by esophageal manometry and twenty-four hour pH monitoring. *American Journal of Surgery*, 129(1), 94–100. [https://doi.org/10.1016/0002-9610\(75\)90174-9](https://doi.org/10.1016/0002-9610(75)90174-9)
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance. *ICR Journal*, 2(2), 316–336. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>
- Fachruddin, M. H. (2025). *Strategi manajemen risiko bank syariah dalam menghadapi transformasi digital*. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6).
- Fauzi, M. M. (n.d.). *PERAN EKONOMI SYARI'AH DI ERA DIGITALISASI*.
- Firdaus, V. S. (2025). *Optimalisasi manajemen risiko operasional bank syariah melalui transformasi digital dalam menghadapi peluang dan tantangan*. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
- Frasasti, M. (2025). *Strategi manajemen risiko operasional pada bank syariah di era digital*. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(7).
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Henderson, J. C., & Venkatraman, H. (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. *IBM Systems Journal*, 32(1), 472–484. <https://doi.org/10.1147/sj.382.0472>
- Integrasi\_Manajemen\_Strategi\_dan\_Teknologi\_Finansial\_Bank\_Syariah*. (n.d.).
- Lusiana, L. (2024). KESEIMBANGAN DAN KEADILAN EKONOMI ERA SOCIETY 5.0 PADA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 152–168. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.552>
- Ramzy, A., Sibuea, P., Salim, Z., Latipah, S., & Ramadani, P. (2024). *SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG OPERASIONAL BANK SYARIAH MODERN*. 9(5).
- Schmoltdt, A., Benthe, H. F., & Haberland, G. (1975). Digitoxin metabolism by rat liver microsomes. *Biochemical Pharmacology*, 24(17), 1639–1641.

- Schueffel, P. (2017). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54. [https://doi.org/10.24840/2183-0606\\_004.004\\_0004](https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0004)
- STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - DESEMBER 2024. (n.d.).
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628> Tersedia juga di Repository UIN Malang: <http://repository.uin-malang.ac.id/19648/2/19648.pdf>
- Trimulyana, R. A. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah dan Dampaknya pada Masyarakat Muslim. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.52>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.391> Tersedia juga di Repository UIN Malang: <http://repository.uin-malang.ac.id/19786/1/19786.pdf>